



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TH 2020

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA TH 2020**

**A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI**

1. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
2. Penghargaan terhadap hak azasi memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokrasi. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh Badan Publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
3. Sesuai pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.
4. Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI diwujudkan melalui penerbitan Keputusan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 104 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

5. Selanjutnya untuk meningkatkan tata kelola pelayanan informasi publik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menerbitkan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
6. Sesuai amanat pasal 13 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, dan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 104 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang kemudian dicabut oleh Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 273 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana.
7. PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai Badan Publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia. Dukungan penuh terhadap visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi yaitu mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
8. Salah satu kewajiban PPID adalah menyampaikan laporan layanan informasi sebagaimana tercantum pada UU KIP pasal 11 ayat (1) huruf h serta Peraturan Komisi Informasi Pusat Bab VII Laporan dan Evaluasi pasal 36.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI:

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki
 - a. Ruang PPID
 - b. Meja penerima
 - c. Buku registrasi permohonan informasi
 - d. Formulir permohonan informasi
 - e. Formulir keberatan permohonan informasi
 - f. Komputer terkoneksi internet
 - g. Aplikasi Layanan Informasi Publik
 - h. Website <https://ppid.ekon.go.id/>
 - i. Banner Informasi Manual & Digital
 - j. Printer
 - k. Scanner

Layanan Offline tersedia Ruangan PPID di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Layanan Online tersedia pada website PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

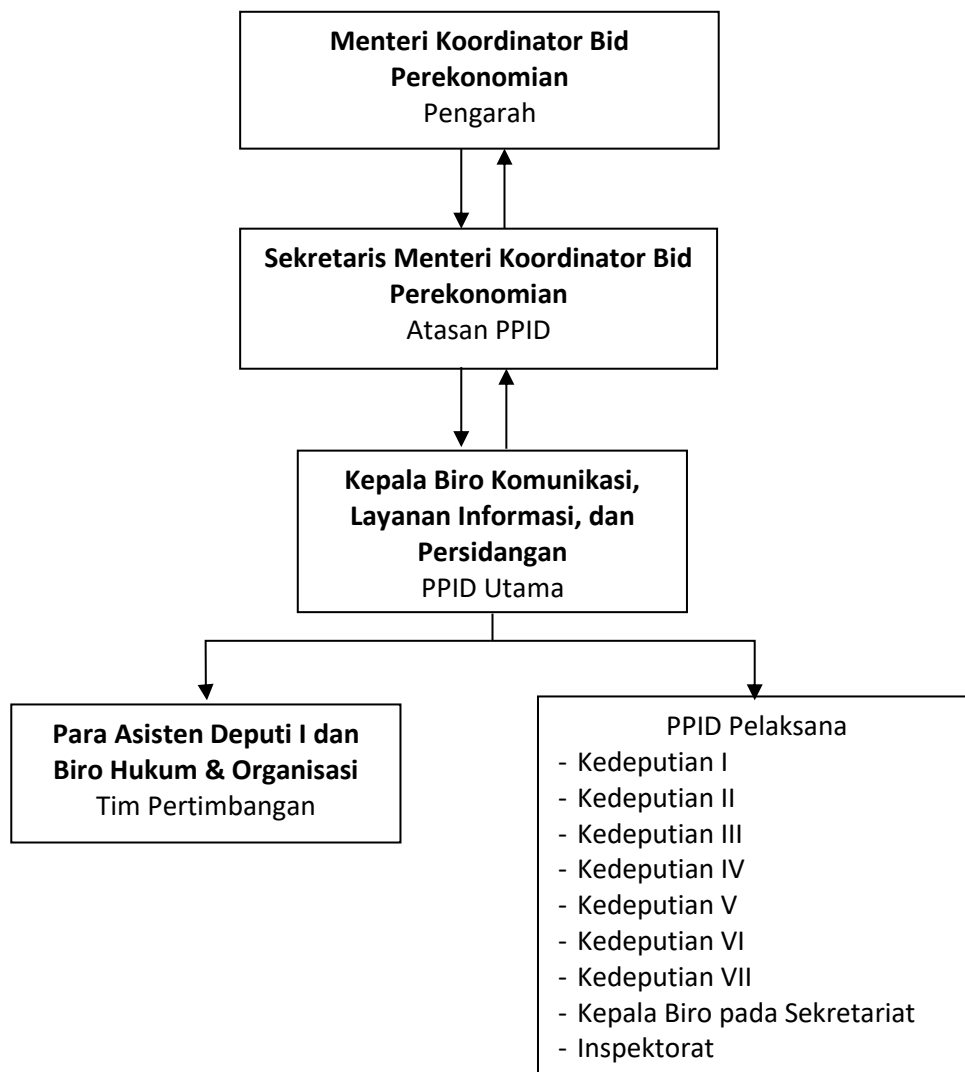


2. Sumberdaya Manusia

Perangkat PPID terdiri dari (sesuai dengan KepMenko Bidang Perekonomian No. 273 Tahun 2020 tentang PPID):

- a. 1 orang Pengarah
- b. 1 orang Atasan PPID
- c. 8 orang Tim Pertimbangan dari setiap satuan kerja
- d. 1 orang PPID Utama
- e. 10 orang PPID Pelaksana
- f. 4 orang Anggota PPID
- g. 1 orang Administrator Media Sosial
- h. 1 orang Petugas Administrasi
- i. 1 orang Petugas Pelayanan Informasi

3. Struktur PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI



4. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Monitoring dan evaluasi adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Komisi Informasi Pusat dan penyampaian laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada dewan Perwakilan Rakyat RI yang bertujuan untuk memotivasi badan publik dalam melaksanakan UU KIP, sehingga kinerja badan publik meningkat.

PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mulai melakukan banyak penguatan dan optimalisasi pelayanan informasi publik kepada masyarakat agar pada penilaian monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya dapat memperoleh nilai yang lebih baik. Seperti diketahui, Komisi Informasi Pusat setiap tahun melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik dimana hasilnya terbagi dalam 5 kriteria yaitu Tidak informatif, Kurang Informatif, Cukup Informatif, Menuju Informatif, dan Informatif. Pada tahun 2019 PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mendapat penilaian pada kualifikasi Tidak Informatif dengan nilai 20.52. Hal inilah yang membuat PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menjadi terpacu untuk dapat memperbaiki diri.

Sehingga pada tahun 2020, PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mendapat penilaian pada kualifikasi Informatif dengan nilai 92.31. Usaha ini tidaklah mudah dan memerlukan kerjasama yang kuat antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan keluarga besar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang bahu membahu mewujudkan cita-cita besar ini. Perjuangan menaiki anak tangga dari kualifikasi Tidak Informatif sampai kepada anak tangga teratas yakni kualifikasi Informatif tentu saja tidak boleh berhenti dan berpuas diri, untuk itu pada tahun 2021 akan terus dilakukan optimalisasi layanan informasi publik melalui PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Lampiran Foto-Foto Penganugerahan Monev Badan Publik 2020 oleh Komisi Informasi Pusat



Adapun beberapa kegiatan yang sekiranya dapat menunjang pelaksanaan pelayanan informasi publik yang lebih baik lagi di PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI antara lain:

1. Rapat Koordinasi Strategi Badan Publik untuk Lebih Proaktif di Era Keterbukaan Informasi

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Juli 2020 dengan mengundang seluruh unsur PPID Utama dan PPID Pelaksana di Lingkungan PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hadir pada rapat untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan luas terkait Keterbukaan Informasi Publik adalah Komisioner Komisi Informasi Pusat, Bapak Romanus Ndau. Adapun output dari kegiatan ini adalah peningkatan *awareness* atau kesadaran mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintahan.





2. Rapat Koordinasi Langkah-langkah Strategis Peningkatan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Juli 2020 dengan mengundang seluruh unsur PPID Utama dan PPID Pelaksana di Lingkungan PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hadir pada rapat untuk memberikan evaluasi dan persiapan Monitoring dan Evaluasi terkait Keterbukaan Informasi Publik adalah Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Ibu Annie Londa. Adapun output kegiatan ini adalah inventaris kebutuhan dokumen untuk digunakan sebagai data dukung dalam pengisian kuesioner Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2020.

3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat-Sabtu, 07-08 Agustus 2020 dengan mengundang seluruh unsur PPID Utama dan PPID Pelaksana di Lingkungan PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hadir pada rapat untuk memberikan pemahaman terkait Keterbukaan Informasi Publik, klasifikasi Informasi Publik dan mekanisme pengujian konsekuensi adalah Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Ibu Annie Londa. Adapun output dari kegiatan ini merupakan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang

Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah dimutakhirkan.



4. Pemutakhiran DIP dan DIK telah disempurnakan dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Deputi: I Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Informasi Berkala

No	Ringkasan Informasi Publik	Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan (Retensi Arsip)
1	Rencana Strategis	D1	D1	Jakarta, Januari 2020	Hardcopy dan/atau Softcopy	5 tahun
1	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat Tahun 2018	D1	Bidang Moneter	Jakarta, Januari 2020	Hardcopy dan Softcopy	5 tahun
2	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat Tahun 2019	D1	Bidang Moneter	Jakarta, Januari 2020	Softcopy	5 tahun
3	Laporan Ekonomi Harian	D1	Bidang Moneter dan Bidang Sektor Eksternal	Jakarta, Januari 2020	Softcopy	5 tahun



DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

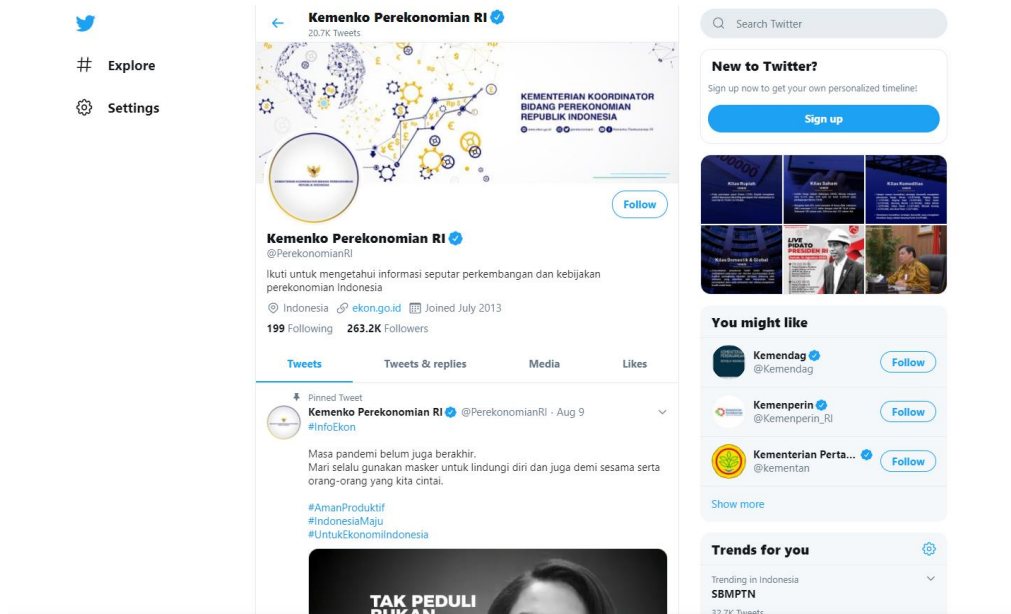
Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis 1. Laporan Progres Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan	Pasal 17 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Dapat mengamankan Stabilisasi Harga Pangan	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-Undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
Deputi V Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri 1. Dokumen Rancangan Perpres Daftar Prioritas Investasi	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Dapat mengamankan rencana awal terkait investasi negara	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-Undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
Deputi VI Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Pasal 17 huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dapat mengungkapkan	Dapat mengamankan pertahanan dan keamanan terkait program strategis	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-Undangan

5. Pengembangan platform Media Sosial Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melalui konten Keterbukaan Informasi Publik yakni melalui:

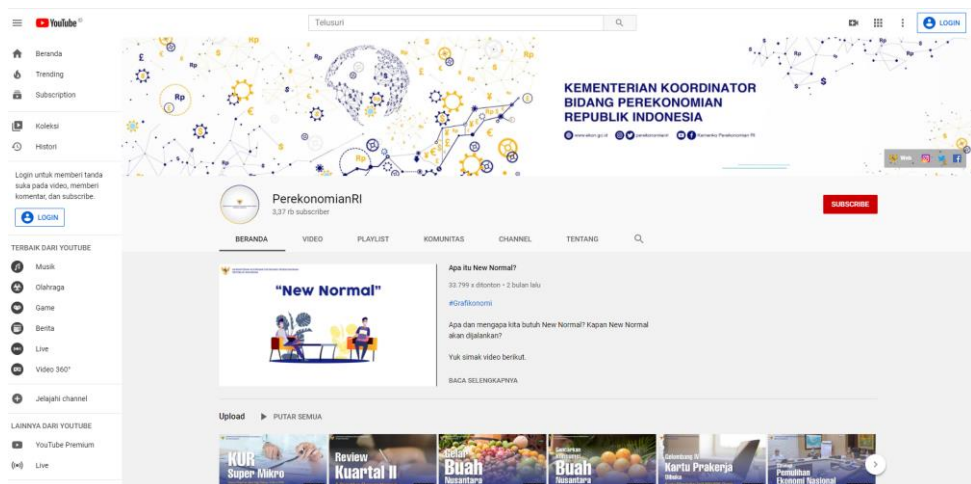
a. Facebook



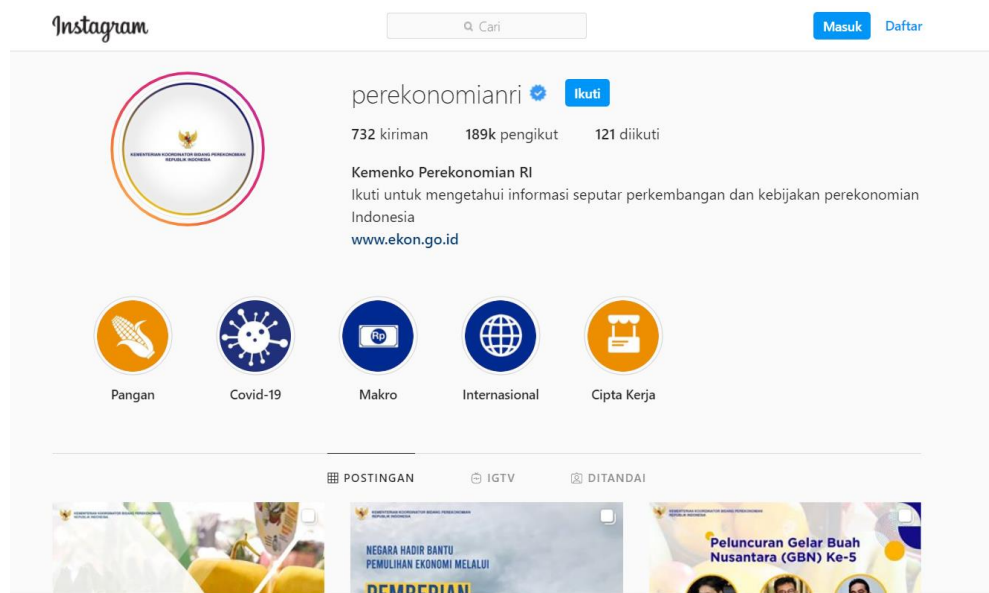
b. Twitter



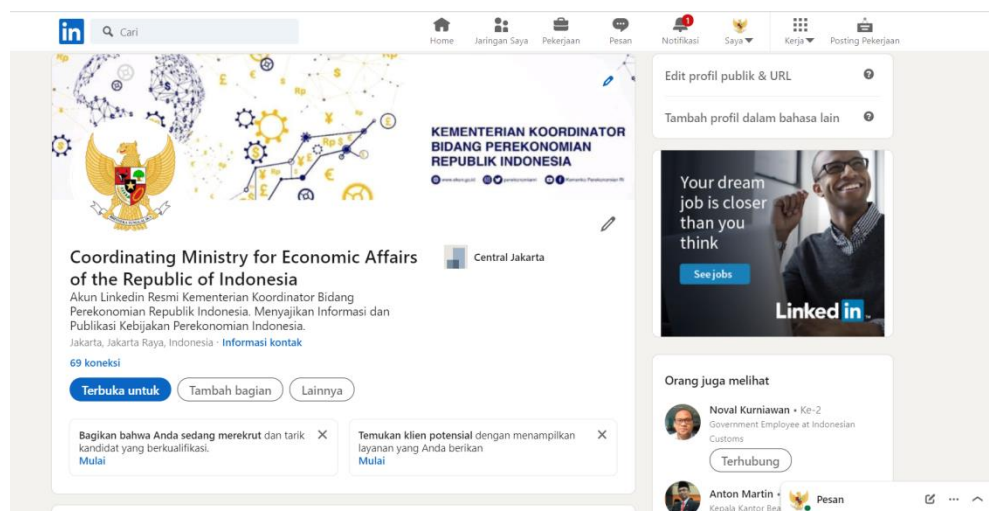
c. Youtube



d. Instagram



e. LinkedIn



C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI TAHUN 2020

Rincian Pelayanan informasi publik PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik dan Pengaduan yang diajukan kepada PPID Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI periode Januari s/d Desember 2020 sebanyak 944 permohonan.

2. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan :

a. Tepat Waktu (≤ 17 hari) : 931 Permohonan (98,62%)

b. Tidak Tepat Waktu (> 17 hari) : 13 Permohonan (1,37%)

Alasan : dokumen atas permohonan informasi terdapat di kedeputan/bagian lain selaku PPID Pelaksana sehingga memerlukan waktu untuk berkoordinasi serta adanya kebijakan WFH (*Work From Home*) dan WFO (*Work From Office*) yang membatasi ruang gerak dalam pengumpulan data atau informasi yang diminta tapi tidak melebihi jangka waktu perpanjangan yang selama 7 hari kerja sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan Komisi Informasi Pusat terkait layanan informasi publik.

3. Jumlah permohonan informasi yang tidak dipenuhi atau ditolak : 1 permohonan (0.10%).

4. Alasan: Informasi yang dimohon merupakan informasi publik yang dikecualikan.

5. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020.

No	Bulan	JML	Pemenuhan			
			Selesai Proses	Ditolak	Tidak Tepat	Tepat Waktu
1	Januari	63	63	0	0	63
2	Februari	56	56	0	0	56
3	Maret	27	27	0	3	24
4	April	45	45	0	0	45
5	Mei	10	10	0	0	10
6	Juni	79	79	0	0	79
7	Juli	123	122	1	10	113
8	Agustus	84	84	0	0	84
9	September	131	131	0	0	131
10	Oktober	112	112	0	0	112
11	November	108	108	0	0	108
12	Desember	106	106	0	0	106
	JUMLAH	944	943	1	13	931

D. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada bulan Juli 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menerima panggilan sidang dengan nomor register 013/VI/KIP-PS/2020 terhadap ICW (Indonesia Corruption Watch). Adapun permohonan informasi pada sengketa tersebut adalah:

1. Dokumen berupa notulensi dan daftar hadir pembahasan program prakerja yang dilakukan oleh manajemen pelaksana bersama delapan platform digital, yaitu Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan kemnaker.go.id, yang disebut oleh Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Pintaria dilakukan pada akhir 2019;
2. Dokumen mengenai mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra program; dan
3. Dokumen mengenai perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana dengan Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan kemnaker.go.id, sebagai *platform digital* pada program Kartu Prakerja

Persidangan tersebut dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dimulai dari pemeriksaan awal, pemeriksaan tertutup sampai dengan pembacaan putusan dimana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melalui surat kuasa yang telah direvisi dengan Nomor PH.7--02/SES.M.EKON/09/2020 tertanggal 23 September 2020 yang ditanda tangani oleh Susi Wijono selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diwakili oleh:

1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
2. Kepala Bagian Hukum I
3. Kepala Subbagian Hukum Pangan, Agribisnis, Perniagaan, dan Industri
4. Kepala Subbagian Hukum Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5. Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi
6. Head Penanganan Perkara dan Produk Hukum, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja

7. Spesialis Penanganan Perkara, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja

Pada persidangan tanggal 23 November 2020 dengan agenda pembacaan putusan, Komisi Informasi Pusat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut

1. Membatalkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian Nomor 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tertanggal 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 berikut Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: HM.3-625/SES.M.EKON/10/2020,
2. Menyatakan bahwa informasi tentang Notulensi dan Daftar Hadir belum dikuasai Pemohon,
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi tertulis yang menjelaskan dan memuat mengenai mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra Program Kartu Prakerja,
4. Memerintahkan Termohon untuk Memberikan informasi sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Ruang Raya Indonesia (atau pengelola Ruang Guru) Nomor 2/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Pengakhiran Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Ruang Raya Indonesia Nomor 13/PMO/PK.KPK/PKS/08/2020 Tanggal 14 Agustus 2020.
 - b. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Haruka Evolusi Digital Utama (atau pengelola Pintaria) Nomor 3/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Haruka Evolusi Digital Utama Nomor 17/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020.
 - c. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Sekolah Integritas Digital (atau pengelola Sekolah.mu) Nomor 4/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 07 Mei 2020 Dan Perjanjian Perubahan

dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Sekolah Integritas Digital Nomor 15/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020.

- d. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Tokopedia Nomor 5/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Tokopedia Nomor 14/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020.
- e. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Bukalapak.com Nomor 6/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Bukalapak.com Nomor 16/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020.
- f. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (atau pengelola Pijar Mahir) Nomor 7/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor 16/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020.
- g. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Avodah Royal Mulia (Mau Belajar Apa) Nomor 8/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Avodah Royal Mulia Nomor 8/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020.
- h. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan Pengelola Sistem Informasi Ketenagakerjaan Nomor 9/PMO/PK.KPK/PKS/03/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan Pengelola Sistem Informasi Ketenagakerjaan Nomor 19/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020.

dalam bentuk salinan kepada Pemohon, setelah dilakukan penghitaman pada bagian informasi yang dikecualikan.

5. Membebaskan biaya Salinan informasi kepada Pemohon;
6. Melaksanakan amar putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Namun, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengajukan upaya banding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020 yang didaftarkan dengan nomor register perkara: 233/G/KI/2020/PTUN.JKT sebagai Pemohon Keberatan terhadap Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai Termohon Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020.

Hasil daripada persidangan di PTUN tersebut memenangkan pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Termohon dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020 tanggal 23 November 2020 khusus pada petitum 7.1;
3. Menolak keberatan Pemohon selebihnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

B. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

1. Kendala Internal
 - a. Penyediaan informasi tergantung pada supply data dan satuan kerja.
 - b. Kurang koordinasi dan beda pemahaman setiap unit kerja.
 - c. Kurangnya SDM yang fokus melayani informasi publik dan pengaduan.
 - d. Sering terjadinya pergantian personel pengelola data dan informasi membuat ritme pelayanan data tersendat atau bahkan mulai dari awal lagi.
 - e. Sarana dan prasarana belum optimal.

2. Kendala Eksternal

- a. Pemohon informasi tidak sungguh-sungguh dalam memohon informasi. Pemohon informasi memohon informasi dalam jumlah sangat besar, dengan tujuan permohonan informasi tidak jelas, data diri pemohon informasi tidak jelas atau tidak lengkap.
- b. Pemohon kurang memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali terjadi Pemohon sudah mengajukan permohonan informasi yang sama padahal data yang dimohon sebelumnya sedang diproses.
- c. Jawaban yang dikirim melalui pos atau ekspedisi sampai ke Pemohon tidak tepat waktu.
- d. Terdapat indikasi informasi yang diminta disalahgunakan untuk memeras pihak-pihak tertentu.

C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan teknis PPID Pelaksana dan PPID Utama.
2. Mengoptimalkan SDM yang fokus dalam pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat.
3. Melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan informasi yang masuk, apabila yang diminta adalah termasuk DIK.
4. Pemutakhiran SOP terkait layanan informasi.
5. Pemutakhiran DIP dan DIK.
6. Melengkapi sarana dan prasarana.
7. Memperkuat dan memperluas jaringan data dan informasi.

PPID Utama
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian RI

ttd
Haryo Limanseto
NIP. 19730128 199301 1 001